

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Izzah Nur Hanafiyah Firdausi

Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Permasalahan yang akan diangkan dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana peran *Whistleblower* dalam sistem hukum tindak pidana korupsi di Indonesia? Dan Kedua: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi? Tujuan dari penulisan ini adalah, pertama: Untuk mengetahui peran *Whistleblower* dalam sistem hukum di Indonesia, kedua: Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *Whistleblower* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

Hasil dan pembahasan berisi tentang perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perbandingan hukum Indonesia dengan Negara lain dalam perlindungannya terhadap *Whistleblower*.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengaturan *Whistleblower* secara tekstual dan eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban *Junto* Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam ketentuan tersebut, *Whistleblower* diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Yakni mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai pelapor secara khusus, seperti Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Pelapor Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat, Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelapor Tindak Pidana Narkotika, Terorisme, dan sebagainya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION FROM WHISTLEBLOWERS IN
CORRUPTION CIVIL ACTION**

By : Izzah Nur Hanafiyah Firdausi

Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

The law sets out what is to be done and/or what is allowed and what is forbidden. The target of the law is not only the person who is clearly against the law, but also the act of law that may occur, and to the means of the state to act according to such law it is one of the forms of law enforcement. The issues that will be outlined in this script are, firstly: What is the role of Whistleblowers in the criminal justice system of corruption in Indonesia? And secondly, what is the legal protection for Whistleblowers in the settlement of corruption crimes? The purpose of this writing is, firstly: to know the role of the Whistleblower in the legal system in Indonesia, secondly: To know the form of legal protection for the Whispherer in the settlement of corruption criminal acts.

The findings and discussions on legal protection against Whistleblowers in cases of corruption crime are reviewed from the 2006 Act Number 13 on the Protection of Witnesses and Victims as well as the comparison of Indonesian law with other States in its protection against Whistleblewers.

The conclusion of this scripture is that the Whistleblower Regulations are textually and explicitly laid down in the Supreme Court (SEMA) Recital Number 4 of 2011 on the Treatment of Whistleblowers and Justice Collaborators in Certain Criminal Prosecution Matters and Act Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Under the provisions, Whistleblowers are defined as criminals. Those who know and report a crime and are not part of the crime they report. In addition, a number of legislative regulations also regulate specific reporting, such as Corruption Criminal Reporting Officers, Serious Human Rights Violations Punishment Rappoters, Money Laundering Prevention and Prevention Punishments, Narcotics, Terrorism, and so on.

Keywords: *Protection of the law, Whistleblower, Punishment of corruption.*